SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 76 /KPTS/IV.04/2026

TENTANG

NARASUMBER SOSIALISASI INTELIJEN MENGANTISIPASI PAHAM RADIKALISME, INTOLERAN, DAN ANTI PANCASILA
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengantisipasi ancaman terhadap disintegrasi bangsa, menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meningkatkan persatuan dan kesatuan serta memperkuat rasa nasionalisme khususnya di Kabupaten Lampung Barat, perlu dilaksanakan Pengantisipasian Radikalisme, Intoleran dan Anti Pancasila;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditunjuk Narasumber Sosialisasi Intelijen mengantisipasi Paham Radikalisme, Intoleran, dan Anti Pancasila Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);

4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Narasumber Sosialisasi Intelijen Mengantisipasi Paham Radikalisme, Intoleran, dan Anti Pancasila Tahun Anggaran 2026 dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas:
a. menyusun dan mengisi konsep materi pelatihan;
b. menyampaikan materi pelatihan terkait Bela Negara; dan
c. mengajak peserta untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran Radikalisme, Intoleran, dan Anti Pancasila demi tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 12 Januari 2026

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP.19761020 200501 1 008

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Muspida Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-Masing Anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 76 /KPTS/IV.04/2026
TANGGAL : 12 Januari 2026

SUSUNAN PERSONALIA NARASUMBER SOSIALISASI INTELIJEN MENGANTISIPASI PAHAM RADIKALISME, INTOLERAN, DAN ANTI PANCASILA TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA/JABATAN	MATERI YANG DISAMPAIKAN
1.	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pencegahan Paham Radikalisme Terorisme
2.	Kemenag Lampung Barat/Tokoh Agama	Moderasi Beragama dalam Kehidupan Bermasyarakat
3.	Komando Distrik Militer 0422	Paham Kebangsaan Sebagai Upaya Mencegah Paham Intoleransi, Radikal dan Anti Pancasila

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS